

HUBUNGAN POLITIK ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Sudiyono¹

ABSTRAK

Hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, merupakan implementasi dari Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Otonomi Daerah. Melalui desentralisasi bahwa pemberian kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan di daerah berdasarkan aspirasi masyarakat, yang didasarkan pada Undang - Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hubungan-hubungan tersebut memiliki empat dimensi penting untuk dicermati, yaitu meliputi: kelembagaan, keuangan, dan pengawasan, dan hubungan kewenangan.

Tujuan dibentuknya UU tersebut agar Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar hukum hubungan kewenangan tersebut adalah sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari dasar konstitusional, yaitu Pasal 18 UUD RI 45 berupa satuan pemerintahan di bawah pemerintah pusat yaitu daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki urusan yang bersifat wajib dan pilihan, Provinsi memiliki urusan wajib dan urusan pilihan. Selain itu ditetapkan pula kewenangan pemerintah Pusat menjadi urusan Pemerintahan yang meliputi,; a) politik luar negeri; b) pertahanan; c) keamanan; d) yustisi; e) moneter dan fiskal nasional; dan f) agama. Pemberian otonomi luas kepada daerah ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹ Dosen Tetap Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Unisma Bekasi

Selain urusan yang telah disebutkan di atas menjadi kewenangan pemerintah daerah dan dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk sebesar-besar kemakmuran bagi warganya.

Kata Kunci: Kewenangan Pemerintah Daerah

LATAR BELAKANG

Dengan adanya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sekarang pemerintah daerah lebih leluasa mengeksplor kekayaan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Dengan demikian sudah menjadi jelas kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan porsi kewenangannya. Kelebihan dan kekurangannya menjadi bahan diskusi peneliti sehingga antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak lagi berbenturan kewenangan timbul di antaranya.

Kenyataannya, kewenangan yang tumpah tindih antar instansi pemerintahan dan aturan yang berlaku, baik aturan di tingkat pusat dan/atau peraturan di tingkat daerah. Hal tersebut terutama berhubungan dengan a) otoritas terkait tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah; b) kewenangan yang didelegasikan dan fungsi-fungsi yang disediakan oleh Departemen kepada daerah; dan c) kewenangan yang dalam menyusun standar operasional prosedur bagi daerah dalam menterjemahkan setiap peraturan perundang-undangan yang ada.

Permasalahannya adalah, bagaimana aturan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, bagaimana implementasi kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, di mana Pemerintahan Daerah dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi problem yang timbul dalam pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah tersebut.

Dalam pelaksanaan kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah, permasalahan berkaitan dengan hubungan kewenangan Pemerintah Pusat

dan Daerah serta menambah wawasan keilmuan terutama berkaitan dengan hukum pemerintahan daerah.

Secara praktis bagi pihak pemangku birokrasi dan kepala pemerintahan daerah, dalam mengatur dan mengatasi kedepan, lebih meningkatkan dalam jalannya peraturan daerah dengan baik dan konsisten. Bagi pihak Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam membuat peraturan memperhatikan aturan hukum adat yang masih berkembang dalam masyarakat setempat agar dalam hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah aturannya dapat diperkaya dengan aspek-aspek kebutuhan masyarakat adat.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan (*welfare*) bagi rakyatnya. Dari hubungan kewenangan pemerintah Pusat dan Daerah sesuai UU No.32/ 2004 Tentang Pemerintahan Daerah antara lain adalah bahwa :

1. Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah Pusat. Pembedaan urusan yang bersifat konkuren artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilakukan bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal itu dapat dilihat antara lain dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3). Ketentuan dalam ayat (1) menentukan bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah Pusat.
2. Implementasi hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta antar Pemerintah Daerah antara lain: dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kekhususan dan keragaman potensi yang dimiliki oleh daerah, antara lain hubungan dalam hal pengakuan pembentukan daerah; keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras; pembinaan dan pengawasan; pelaporan penyelenggaraan

pemerintahan daerah; dan kerjasama dan penyelesaian perselisihan.

3. Permasalahan yang timbul dan upaya yang dilakukan adalah terjadi disharmonisasi yang lahir akibat adanya persepsi dan intepretasi yang berbeda dan cenderung berlebihan mengenai kapasitas kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing tingkatan pemerintahan tersebut. Di satu sisi, pemerintah provinsi berdasarkan kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, mengklain memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pembinaan serta pengawasan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Sementara disisi lain, pemerintah daerah kabupaten/kota lebih bersandar pada pemahaman bahwa kewenangan yang lebih luas mengenai penyelenggaraan pemerintahan, dimana hampir semua kewenangan pemerintahan menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Upaya yang dilakukan berupa usaha untuk mengharmonisasikan hubungan kewenangan tersebut dengan melalui penyuluhan kepada para aparat pemangku jabatan di daerah. Dengan adanya agenda pembicaraan RUU Pemerintahan Daerah dan RUU Pemilihan Kepala Daerah setidaknya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya untuk mencegah akses negatif yang bisa saja muncul selama proses Harmonisasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, apalagi dalam ranah pemilihan Kepala daerah secara langsung Saran berupa revisi ketentuan dari Uaturan UU pemerintahan daerah, antara lain terkait dengan ketentuan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah/Kabupaten yang memberikan arti tumpang tindih kewenangan, dan perlu adanya peningkatan sumber daya manusia, dan pengawasan dalam implementasi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, seperti kewenangan dalam kaitan pengelolaan sumber daya alam. Perencanaan anggaran, dan pemanfaatannya dan sebagainya, dan dibutruhkan adanya secara efektif tentang hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah agar para pemangku jabatan dapat memahami sejahumana kewenangan yang

diberikan, terutama kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga masing-masing pihak memahami akan seluas apakah kewenangan yang diberikan.

HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Ditinjau dari sudut hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilihat dari adanya hubungan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kebijakan desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahwa tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat karena externalities (dampak) akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut akan menjadi tanggung jawab negara. Peran Pusat dalam kerangka otonomi Daerah akan banyak bersifat menentukan kebijakan makro, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, kontrol dan pemberdayaan (capacity building) agar Daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal. Sedangkan peran daerah akan lebih banyak pada tataran pelaksanaan otonomi tersebut. Dalam melaksanakan otonominya Daerah berwenang membuat kebijakan Daerah. Kebijakan yang diambil Daerah adalah dalam batas-batas otonomi yang diserahkan kepadanya dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi yaitu norma, standard dan prosedur yang ditentukan Pusat.

Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi:

1. Hubungan wewenang
2. Keuangan
3. Pelayanan umum
4. Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan.

Dasar Implementasi otonomi daerah di Indonesia dapat dilacak dalam kerangka konstitusi NKRI, dalam UUD 1945 terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan yakni :

1. Nilai unitaris

Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintah lain di dalamnya yang bersifat Negara. Artinya kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan regional atau lokal.

2. Nilai desentralisasi

Nilai dasar desentralisasi diwujudkan dengan pembentukan daerah otonom dan penyerahan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan atau diakui Sebagai domain rumah tangga daerah otonom tersebut.

Dikaitkan dengan dua nilai dasar konstitusi tersebut, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia terkait erat dengan pola pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini karena dalam penyelenggaraan desentralisasi selalu terdapat dua elemen penting, yakni pembentukan daerah otonom dan penyerahan kewenangan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus bagian-bagian tertentu urusan pemerintahan.

Sesuai UUD 1945, karena Indonesia adalah berdiri dan berdaulat, maka di dalam lingkungannya tidak dimungkinkan adanya daerah yang bersifat *negara* juga. Ini berarti bahwa sebagai pembatas besar dan luasnya daerah otonom dan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah menghindari daerah otonom menjadi negara dalam negara.

Dengan demikian pembentukan daerah otonom dalam rangka desentralisasi di Indonesia memiliki ciri-ciri :

1. Daerah Otonom tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan layaknya di negara federal;
2. Desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan sebagian atas urusan pemerintahan;
3. Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada butir b; tersebut di atas utamanya terkait dengan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat (lokalitas) sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dengan demikian jelaslah bahwa desentralisasi merupakan instrumen untuk mencapai Tujuan berbangsa dan bernegara dalam kerangka kesatuan bangsa (*national unity*) yang demokratis (*democratic government*). Dalam konteks UUD 1945, selalu harus diperhatikan keseimbangan antara kebutuhan untuk menyelenggarakan desentralisasi dengan kebutuhan memperkuat kesatuan nasional. Oleh sebab itu ciri umum penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia sesuai dengan UUD 1945 adalah :

1. Pemerintah daerah merupakan hasil pembentukan oleh Pemerintah, bahkan dapat dihapus oleh Pemerintah melalui proses hukum apabila daerah tidak mampu menjalankan otonominya setelah melalui fasilitasi pemberdayaan;
2. Dalam rangka desentralisasi, di wilayah Indonesia dibentuk Provinsi dan di wilayah Provinsi dibentuk Kabupaten dan Kota sebagai daerah otonom;
3. Sebagai konsekuensi ciri butir 1 dan 2, maka kebijakan desentralisasi disusun dan dirumuskan oleh Pemerintah, sedangkan penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan melibatkan masyarakat sebagai cerminan pemerintahan yang demokratis;
4. Hubungan antara pemerintah daerah otonom dengan pemerintah nasional (Pusat) adalah bersifat tergantung (*dependent*) dan bawahan (*sub-ordinate*). Hal ini berbeda dengan hubungan antara pemerintah negara bagian dengan pemerintah federal

yang menganut prinsip federalisme, yang sifatnya independent dan koordinatif;

5. Penyelenggaraan desentralisasi menuntut persebaran urusan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom sebagai badan hukum publik. Urusan pemerintahan yang didistribusikan hanyalah merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kompetensi Pemerintah dan tidak mencakup urusan yang menjadi kompetensi Lembaga Negara yang membidangi legislatif atau lembaga pembentuk Undang-Undang dan yudikatif ataupun lembaga Negara yang berwenang mengawasi keuangan Negara. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang di desentralisasikan menjadi kewenangan Kepala Daerah dan DPRD untuk melaksanakannya sesuai dengan mandat yang diberikan rakyat.

Persebaran urusan pemerintahan ini memiliki dua prinsip pokok :

1. Selalu terdapat urusan pemerintahan yang umumnya secara universal tidak dapat diserahkan kepada daerah karena menyangkut kepentingan kelangsungan hidup bangsa dan negara seperti urusan pertahanan-keamanan, politik luar negeri, moneter, dan peradilan;
2. Tidak ada urusan pemerintahan yang sepenuhnya dapat diserahkan kepada daerah. Untuk urusan-urusan pemerintahan yang berkaitan kepentingan lokal, regional dan nasional dilaksanakan secara bersama (concurrent). Ini berarti ada bagian-bagian dari urusan pemerintahan tertentu yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota, ada bagian-bagian yang diselenggarakan oleh Provinsi dan bahkan ada juga yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Diperlukan adanya hubungan koordinasi antar tingkatan pemerintahan agar urusan-urusan pemerintahan yang bersifat concurrent tersebut dapat terselenggara secara optimal.

PEMBAHASAN

Mengingat urusan pemerintahan bersifat dinamis maka dalam penyerahan urusan Pemerintahan tersebut selalu mengalami perubahan dari masa ke masa. Untuk menjamin kepastian, perubahan-perubahan tersebut perlu didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Oleh sebab itu selalu ada dinamika dalam distribusi urusan pemerintahan (*inter-governmental function sharing*) antar tingkatan pemerintahan; Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat. Menurut Eric S. Holle, SH.MH*), secara universal terdapat dua pola besar dalam merumuskan distribusi urusan pemerintahan, yakni

1. Pola-*general competence* (otonomi luas)

Dalam pola otonomi luas dirumuskan bahwa urusan-urusan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersifat limitatif dan sisanya (urusan residu) menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

2. Pola *ultra vires* (otonomi terbatas).

Prinsip *Ultra Vires* adalah urusan-urusan Daerah yang ditentukan secara limitatif dan sisanya (urusan residu) menjadi kewenangan Pusat.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah Provinsi dipimpin oleh Kepala Daerah Provinsi yang disebut Gubernur yang juga bertindak sebagai wakil Pusat di Daerah. Sebagai wakil Pemerintah di Daerah, Gubernur melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas (*capacity building*) terhadap Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya agar otonomi daerah Kabupaten/Kota tersebut bisa berjalan secara optimal. Sebagai wakil Pemerintah di daerah, Gubernur juga melaksanakan urusan-urusan nasional yang tidak termasuk dalam otonomi daerah dan tidak termasuk urusan instansi vertikal di wilayah Provinsi yang bersangkutan. Disamping itu, sebagai wakil Pemerintah di daerah, Gubernur mempunyai peranan selaku "Integrated Field Administration" yang berwenang mengkoordinir semua instansi vertikal yang ada di Provinsi yang bersangkutan disamping melakukan supervisi dan fasilitasi terhadap Kabupaten/ Kota yang ada di wilayahnya.

Gubernur mempunyai "*Tutelage Power*" yaitu menjalankan kewenangan Pusat untuk membatalkan kebijakan Daerah bawahannya yang bertentangan dengan kepentingan umum ataupun peraturan perundangan yang lebih tinggi. Sebagai konsekuensi dari prinsip tersebut maka diperlukan pengaturan yang sistematis yang menggambarkan adanya kewenangan Gubernur yang berkaitan dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

Selain urusan pemerintahan yang diselenggarakan secara sentralisasi, terdapat urusan pemerintahan yang diselenggarakan secara desentralisasi. Desentralisasi dalam arti luas dapat dilakukan secara devolusi, dekonsentrasi, privatisasi dan delegasi (Rondinelli dan Cheema, 1983). Pemahaman devolusi di Indonesia mengacu kepada desentralisasi sedangkan delegasi terkait dengan pembentukan lembaga semi pemerintah (*Quasi Government Organisation/Quango*) yang mendapatkan delegasi Pemerintah untuk mengerjakan suatu urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah (**). Lembaga yang terbentuk berdasarkan prinsip delegasi dapat berbentuk Badan Otorita, Badan Usaha Milik Negara, Batan, LEN, Bakosurtanal dsb.

Dalam konsep otonomi luas, maka urusan pemerintahan yang tersisa di Daerah (*residual functions*) atau Tugas Pemerintah lainnya yang belum ditangani dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Hal inilah yang sering dikelompokkan dalam pelaksanaan azas *visij bestuur*. *Visij Bestuur* yang bersifat lintas Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Propinsi sedangkan yang lokal menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota. Konsep privatisasi berimplikasi pada dilaksanakannya sebagian fungsi-fungsi yang sebelumnya merupakan kewenangan Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah oleh pihak swasta. Variant lainnya dari privatisasi adalah terbukanya kemungkinan kemitraan (*partnership*) antara pihak Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan pihak swasta dalam bentuk *Built Operate Own* (BOO), *Built Operate Transfer* (BOT), *management contracting out* dsb.

Penyelenggaraan tugas pembantuan (*Medebewind*) diwujudkan dalam bentuk penugasan oleh pemerintah pusat kepada Daerah atau Desa atau oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan. Pembiayaan dan dukungan sarana diberikan oleh yang menugaskan sedangkan yang menerima penugasan wajib untuk

mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas tersebut kepada yang menugaskan.

Menurut Kementerian Dalam Negeri bahwa pembagian kewenangan urusan pemerintah yang jelas antara pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota pembagian urusan pemerintah yang jelas antara pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota

1. Adanya kejelasan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) bagaimana melaksanakan urusan tsb.
2. Pusat membuat NSPK dengan melibatkan daerah, daerah menyusun kebijakan daerah untuk melaksanakan kewenangannya. Kebijakan daerah mengacu pada NSPK dalam kerangka NKRI.
 - a. Kewenangan mengatur oleh pusat,
 - b. Kewenangan mengaturoleh provinsi,
 - c. Kewenangan mengaturolehkabupaten/kota,
 - d. Kewenangan mengurus dalam rangka desentralisasi,
 - e. Kewenangan mengurus dalam rangka dekonsentrasi,
 - f. Kewenangan mengurus dalam rangka tugas pembantuan, dan
 - g. Kewenangan mengurus dalam rangka sentralisasi.

Penyelenggaraan Pemerintahan Nasional dilaksanakan oleh Eksekutif, Kementerian dan atau lembaga Pemerintahan yang diatur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara) adalah undang-undang yang mengatur tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti, pembubaran/menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah, non kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan pemberhentian menteri atau menteri kordinasi berisi penataan kembali keseluruhan kelembagaan pemerintahan sesuai dengan nomenklatur seperti departemen, kementerian negara, lembaga pemerintah

nonkementerian, maupun instansi pemerintahan lain, termasuk lembaga nonstruktural. Untuk melaksanakan kewenangan Pusat di Daerah digunakan alas dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh instansi vertikal baik yang wilayah yurisdiksinya mencakup satu wilayah kerja daerah otonom maupun mencakup beberapa wilayah kerja daerah otonom seperti adanya KODAM, POLDA, Kejaksaan, Badan Otorita Pusat di Daerah dan lain-lainnya. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD yang bekerja atas dasar kemitraan dan bukan membawahkan satu sama lainnya. Dalam menyusun dan merumuskan kebijakan daerah, kedua institusi tersebut bekerjasama dengan semangat kemitraan. Namun pada saat pelaksanaan (implementasi), kedua institusi memiliki fungsi yang berbeda. Kepala Daerah melaksanakan kebijakan Daerah dan DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan daerah. Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) diadopsi dari Bappenas (2007: 6) bahwa prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, demokratis, partisipatif, dan akuntabel (lihat 14 kriteria dari Bappenas, lihat tabel 1.). Oleh sebab itu hubungan antar Kepala Daerah, DPRD, dan masyarakat daerah dalam rangka *checks and balances* menjadi kebutuhan mutlak.

Tabel 1. Prinsip *Good Governance* menurut Bappenas

No.	Prinsip <i>Good Governance</i>
1	Wawasan ke Depan (<i>visionary</i>)
2	Keterbukaan dan Transparansi (<i>openness and transparency</i>)
3	Partisipasi Masyarakat (<i>participation</i>)
4	Tanggung Gugat (<i>accountability</i>)
5	Supremasi Hukum (<i>rule of law</i>)
6	Demokrasi (<i>democracy</i>)
7	Profesionalisme dan Kompetensi (<i>professionalism and competency</i>)
8	Daya Tanggap (<i>responsiveness</i>)
9	Keefisienan dan Keefektifan (<i>efficiency and effectiveness</i>)
10	Desentralisasi (<i>decentralization</i>)
11	Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (<i>private sector and civil society partnership</i>)

12	Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (<i>commitment to reduce inequality</i>)
13.	Komitmen pada Lingkungan Hidup (<i>commitment to environmental protection</i>)
14.	Komitmen Pasar yang Fair (<i>commitment to fair market</i>)

Sumber : Bappenas, 2007.

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi salah satu ciri penting pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini karena karakteristik sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia yang sangat beragam dari satu daerah dengan daerah yang lain. Sebagai perwujudan nilai dasar konstitusi maka diperlukan pengaturan tentang pembagian hasil atas pengelolaan sumber daya alam, buatan maupun atas hasil kegiatan perekonomian lainnya yang intinya untuk memperlancar pelaksanaan otonomi daerah, dan pada saat yang sama memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ada dua tujuan utama yang ingin dicapai melalui kebijakan desentralisasi yaitu tujuan politik sebagai refleksi dari proses demokratisasi dan tujuan kesejahteraan. Tujuan politik akan memposisikan Pemda sebagai medium pendidikan politik bagi masyarakat di tingkat lokal yang pada gilirannya secara agregat akan berkontribusi pada pendidikan politik secara nasional untuk mempercepat terwujudnya civil society. Sedangkan tujuan kesejahteraan akan memposisikan Pemda sebagai unit pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan publik secara efektif, efisien dan ekonomis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Pelayanan yang disediakan Pemda kepada masyarakat ada yang bersifat regulative (public regulations) seperti mewajibkan penduduk untuk mempunyai KTP, KK, IMB dan sebagainya. Sedangkan bentuk pelayanan lainnya adalah yang bersifat penyediaan public goods yaitu barang-barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti jalan, pasar, rumah sakit, terminal dan sebagainya. Apapun barang dan regulasi yang disediakan oleh Pemda haruslah menjawab kebutuhan riid warganya. Tanpa itu, Pemda akan kesulitan dalam memberikan akuntabilitas atas legitimasi yang telah diberikan warga kepada Pemda untuk mengatur dan mengurus masyarakat. Untuk itulah maka seluas apapun otonomi atau kewenangan yang dilaksanakan oleh Daerah, kewenangan itu tetap ada

batas-batasnya, yaitu rambu-rambu berupa pedoman dan arahan, serta kendali dari Pemerintah, baik berupa UU, PP, atau kebijakan lainnya.

KESIMPULAN

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 10 ayat (3), Ada enam hal yang menjadi urusan Pemerintah Pusat yang tidak menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yaitu mengenai politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi dan persoalan agama. Selain keenam hal tersebut, selebihnya menjadi urusan daerah. Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang konkuren secara proporsional antara Pemerintah, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota maka disusunlah kriteria yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Pusat mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap kewenangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pembinaan atas penyelenggaraan tersebut meliputi koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan; pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan; pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan; pendidikan dan pelatihan bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, anggota badan permusyawaratan desa, dan masyarakat secara umum; serta perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan. Dalam hal pengawasan Pemerintah Pusat atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dikenal adanya tiga jenis pengawasan yaitu pengawasan umum, pengawasan preventif, dan pengawasan represif.

Dalam hal hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di bidang keuangan, pelayanan umum serta pengelolaan sumber daya diatur dalam pasal 15 sampai pasal 17 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dimana di sana diatur mengenai hubungan secara vertikal (antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) dan hubungan secara horizontal (antar pemerintah daerah) mengenai ketiga bidang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka

Cheema, G Shabbir & Rondinelli, Dennis A, 1983, “ *Decentralization and Development*”, Sage Publication, Inc.

Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik Bappenas. 2007. *Penerapan Tata Kepemerintahan yang Baik* (Cetakan Ketiga). Jakarta, penerbit Bappenas.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 45 yang di amandemen ke 4

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Website/internet

*) <https://cornerhukum.wordpress.com/2010/09/19/hubungan-antara-pemerintahan-pusat-dan-pemerintahan-daerah-oleh-eric-s-holle-sh-mh/>

***) <https://www.coursehero.com/file/p6mlh10/wakil-pemerintah-di-daerah-Gubernur-juga-melaksanakan-urusan-urusan-Nasional/>